



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454
TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110
LAMAMAN : www.kkp.go.id SUREL : op.bbpbllampung@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG
NOMOR : B.216/BBPBL/KP.440/I/2024**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PPID-KKP/III/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Surat Tugas dari Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
- MENINGGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** SURAT TUGAS KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- di lingkungan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum SATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat tugas ini dibebankan pada Anggaran Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung Tahun Anggaran 2024.
- Surat tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA**

Ditetapkan di Lampung
Pada tanggal, 10 Januari 2024
Kepala Balai Besar Perikanan
Budi Daya Laut Lampung



Lampiran 1.

Nomor : **B.216/BBPBL/KP.440/I/2024**

Tanggal : 10 Januari 2024

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	KEDUDUKAN
1	Mulyanto, S.T., M.Si.	Kepala BBPBL Lampung	Atasan PPID BBPBL
2	Istikomah, S.ST.	Analisis Akuakultur Ahli Muda	PPID BBPBL
3	Slamet Abadi, A.Md.	Pengawas Perikanan Mahir	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI			
4	Evalawati, S.P., M.M.	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Ketua
5	Emy Rusyani, S.Pi., M.Si.	Pengawas Perikanan Ahli Madya	Anggota
6	Yuwana Puja, S.Pi., M.Ling.	Pengawas Perikanan Ahli Madya	Anggota
7	Ir. Julinasari Dewi	Polkeskan Ahli Madya	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI			
8	Rojuli Trieka, S.PKP.	Pustakawan Ahli Muda	Ketua
9	Tiya Widi Aditya, S.Pi.	Pengawas Perikanan Ahli Madya	Anggota
10	Andrian Garbono, S.Pi., M.Si.	Polkeskan Ahli Muda	Anggota
11	Argi Febrian, S.Kom.	PJLP	Anggota
12	Joko Setiawan, S.Kom.	PJLP	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
13	Kurniastuty, S.Pi., M.Si.	Polkeskan Ahli Utama	Ketua
14	Hanung Santoso, S.P.	Polkeskan Ahli Madya	Anggota
15	Ika Chandra Cahyani, S.Pi.	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Anggota
16	Rifki Alanudin, S.Sos.	PPPK	Anggota

Kepala Balai Besar Perikanan
Budi Daya Laut Lampung



Mulyanto, S.T., M.Si.

Lampiran 2.

Nomor : **B.216/BBPBL/KP.440/I/2024**

Tanggal : 10 Januari 2024

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	Atasan PPID	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan BBPBL Lampung. b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon. c. Melakukan evaluasi dan pengawasan.
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi. b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik. c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik. d. Melakukan pemutahiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi. e. Menyediakan dan menyebarkan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku. g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. i. Meminta dan memperoleh informasi di unit kerja Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi dan mekanisme pemberian informasi. k. Mengkoordinasikan pelayanan informasi antara PPID dan pejabat struktural dan fungsional Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
3	Sekretaris PPID	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi. b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi. c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik. d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan

		<p>dokumentasi.</p> <p>e. Mengadministrasikan pelayanan informasi publik.</p>
4	Pejabat PPID Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi.</p> <p>b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi.</p> <p>c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik.</p> <p>d. Mengelola system informasi dan dokumentasi.</p> <p>e. Menyediakan dan menyebarkan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.</p> <p>f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan dan informasi.</p>
5	Pejabat PPID Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi.</p> <p>b. Melaksanakan konsultasi klarifikasi informasi publik.</p> <p>c. Melaksanakan inventarisasi pengklarifikasian informasi dan dokumentasi.</p> <p>d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.</p> <p>e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.</p> <p>f. Menyebarkan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.</p>
6	Pejabat PPID Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi.</p> <p>c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/ mediasi/ajudikasi.</p> <p>d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.</p>

Kepala Balai Besar Perikanan
Budi Daya Laut Lampung



[Signature]

yanto, S.T., M.Si.

